

Kedudukan Perempuan dalam Islam

Studi Analisis Komparatif Kitab
Tafsir Nazarāt fī kitābillah
dan Tafsir al- Munīr

Ratu Adiba, M.Ag

Editor: Dr. Abdullah Safei, M. Ag



Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Editor:

Dr. Abdullah Safei, M.Ag.

KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM ISLAM

**(Studi Analisis Komparatif
Kitab Tafsīr Nazarāt fī Kitābillah
dan Tafsīr al-Munīr)**

Ratu Adiba, M.Ag.

Publica Indonesia Utama
2025

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

xiv + 149 Hlm; 15,5 X 23 cm

ISBN: 978-634-7120-97-7

Cetakan Pertama, Agustus 2025

**Kedudukan Perempuan dalam Islam (Studi Analisis Komparatif Kitab Tafsīr
Nazarāt fi Kitābillah dan Tafsīr al-Munīr)**

Penulis : Ratu Adiba, M.Ag.
Editor : Dr. Abdullah Safei, M.Ag.
Penyunting : Risqi Isrotul Maghfiroh
Penata halaman : M. Nur Alfian Halim
Desain cover : Adji Azizurrachman

copyrights © 2025

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Diterbitkan oleh:

Publica Indonesia Utama, Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/DKI/2022
18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No. 18, Kel. Kebagusan,
Kec. Pasar Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
publicaindonesiautama@gmail.com

KATA PENGANTAR EDITOR

Buku “**Kedudukan Perempuan dalam Islam (Studi Analisis Komparatif Kitab Tafsir *Nazarāt fī Kitābillah* dan *Tafsir al-Munīr*)**” yang ditulis oleh Ratu Adiba, M.Ag. menggambarkan bahwa baik Zainab al-Ghazali maupun Wahbah az-Zuhaili memiliki pandangan yang sejalan dalam hal penghargaan terhadap peran perempuan di ranah domestik maupun publik. Pandangan Zainab al-Ghazali lebih menekankan pada aspek perjuangan perempuan dari dalam, sementara Wahbah az-Zuhaili berpandangan lebih normatif dan tekstual terhadap peran perempuan.

Ratu Adiba, M.Ag. dalam buku ini memberikan kontribusi pemikiran keduanya yang masih relevan untuk merespons berbagai isu perempuan di era modern, terutama yang berkaitan dengan kesetaraan, peran sosial, hak waris, kepemimpinan, dan stigma yang melekat pada sosial mengenai perempuan.

Dalam buku ini, ditelusuri kedudukan perempuan dalam Islam dengan menganalisis ayat-ayat Al-Qur’an melalui pendekatan tafsir tematik (*Maudhu’i*), serta membandingkan penafsiran antara *mufasssarah* Zainab al-Ghazali dalam *Nazarāt fī Kitābillah* dan mufasir kontemporer Wahbah az-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munīr*. Lalu bagaimana masing-masing penafsir memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan peran, hak, dan posisi perempuan dalam konteks sosial-keagamaan. Mari sama-sama ditelusuri dan dibaca buku ini.

KATA PENGANTAR PENULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah *robbilālamīn*, segala puji hanya milik Allah Swt. atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, yang takkan mampu dihitung apalagi dibalas oleh hamba-Nya. Berkat rahmat dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan buku berjudul “*Kedudukan Perempuan dalam Islam (Studi Analisis Komparatif Kitab Tafsir Nazarāt fī Kitābillah dan Tafsir al-Munīr)*” sebagai bagian dari pemenuhan syarat untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.) dalam bidang Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan mulia, Nabi Muhammad saw., *āmīn*. Pada momen yang penuh rasa syukur ini, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan doa hingga penulisan buku ini selesai. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H., M.Hum.
2. Ibu Dr. Hj Romlah Widayati, M.Ag.
3. Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., AK., CPA.
4. Ibu Hj. Muthmainnah, M.A.
5. Bapak Dr. H. Muhammad Azizan Fitriana, M.A.
6. Bapak Dr. Samsul Ariyadi, M.Ag.
7. Dr. Abdullah Safei, M.Ag.
8. Kedua orang tua tercinta, Abi Drs. R.H. Harmain Mughni, M.M., dan Umi Dra. Hj. Suud Baharmus. Tiada kata yang mampu penulis ungkapkan sebagai bentuk penghormatan. Doa penulis semoga Allah merahmati Umi dan Abi melebihi kasih sayang yang telah diberikan kepada kami anak-anakmu.
9. Kepada Ita Al-Farikhah, M.Ag. yang insyaallah sebentar lagi juga akan mendapat gelar Magister Agama, untuk Muafa Rizkiqa,

S.Pd., terima kasih untuk segenap film-film Netflix yang sudah menjadi refreshing ketika penulis kehabisan ide.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Kementerian Agama RI, Menteri Pendidikan, dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *tasydīd*, ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	' <i>Iddah</i>

3. *Tā' Marbūthah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan, ditulis *h*.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *Tā' Marbuthāh* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Tā' Marbuthāh* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, ditulis *t*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fīr</i>
-------------------	---------	---------------------

4. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>

2.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>Dhammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sanding *Alif + lām*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian
ditulis menurut bunyi atau pengucapan

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Editor	v
Kata Pengantar Penulis	vi
Pedoman Transliterasi	viii
Daftar Isi	xiii
 Bab I	
Pendahuluan.....	1
 Bab II	
Diskursus Kedudukan Perempuan	6
A. Konsep Kedudukan Perempuan	6
1. Definisi Kedudukan Perempuan	6
2. Ruang Lingkup Perempuan.....	12
B. Kedudukan Perempuan dalam Hukum Fikih Islam.....	14
1. Perempuan dalam Fikih Klasik.....	15
2. Perempuan dalam Fikih Perempuan	17
C. Kedudukan Perempuan dalam Sejarah Islam	19
1. Kedudukan Perempuan pada Masa Jahiliah (Sebelum Islam)	19
2. Kedudukan Perempuan Setelah Datangnya Islam	21
D. Kedudukan Perempuan dalam Ranah Domestik.....	23
1. Peran Perempuan dalam Keluarga.....	23
2. Beban Ganda Perempuan	31
3. Peran Perempuan dalam Masyarakat Sosial.....	34
E. Kedudukan Perempuan dalam Ranah Publik	36
1. Peran Perempuan dalam Ekonomi	37
2. Peran Perempuan dalam Politik	41
3. Peran Perempuan dalam Pendidikan	50
 Bab III	
Biografi dan Karya Tafsir <i>Nazhārat Fī Kitābillah</i> dan <i>Tafsir Al-Munir</i>	62
A. Biografi dan Profil Kitab Tafsir <i>Nazhārat fī Kitābillah</i>	62

1. Biografi Zainab Al-Ghazali	62
2. Profil Kitab Tafsir <i>Nazhārat fī Kitābillah</i>	67
B. Biografi dan Profil Kitab <i>Tafsīr al-Munīr</i>	70
1. Biografi Wahbah Az-Zuhaili	70
2. Profil Kitab <i>Tafsīr al-Munīr</i>	75

Bab IV

Analisis Penafsiran Ayat-Ayat Kedudukan Perempuan dalam *Nazarāt Fī Kitābillah* Dan *Tafsīr Al-Munīr* serta Relevansinya di Era Modern

A. Identifikasi Ayat-ayat Kedudukan Perempuan	78
B. Analisis Penafsiran Ayat-ayat Kedudukan Perempuan dalam <i>Tafsīr Nazarāt fī Kitābillah</i> dan <i>Tafsīr al-Munīr</i>	84
1. Penafsiran Ayat-ayat Kedudukan Perempuan dalam <i>Tafsīr Nazarāt fī Kitābillah</i>	84
2. Penafsiran Ayat-ayat Kedudukan Perempuan dalam <i>Tafsīr al-Munīr</i>	97
3. Perbandingan dan Persamaan Penafsiran	115
C. Relevansi dan Kontribusi Pemikiran dan Penafsiran Zainab al-Ghazali dan Wahbah az-Zuhaili pada Peran dan Kedudukan Perempuan di Era Modern	123

Bab V

Penutup	140
Daftar Pustaka	142
Profil Penulis	149

BAB I

PENDAHULUAN

Perempuan menyandang status teramat tinggi dalam pandangan Islam dan memegang pengaruh cukup besar terhadap kehidupan seluruh umat manusia. Suatu hal yang lumrah dalam rumus kehidupan dengan terjadinya transfigurasi, sama halnya dengan kedudukan perempuan dalam Islam. Pada zaman sebelum Al-Qur'an diwahyukan, wanita memiliki posisi yang sangat rendah, kehilangan harga diri, dan sering kali diperlakukan dengan cara yang tidak adil. Catatan sejarah menunjukkan bahwa wanita sebelum kedatangan Islam menjalani kehidupan yang sangat menyedihkan. Situasi seperti itu dialami oleh semua perempuan yang berada di berbagai belahan dunia.¹

Pembahasan mengenai perempuan termasuk sebagai persoalan dunia, dikarenakan adanya permasalahan yang meresahkan selama beberapa abad berlalu di banyak negara, perempuan berada di urutan kedua setelah pria. Sebelum adanya Islam, pandangan dunia terhadap perempuan sangatlah nista, perempuan tidak mengantongi bahkan hak suaranya sekalipun, tidak ada kebebasan dalam memilih jalan hidupnya sendiri, bahkan tidak boleh memelihara harta. Menurut umat-umat terdahulu perempuan hanyalah pangkal keburukan dan sumber kesialan.

Tercatat banyak sekali peristiwa yang merugikan perempuan pada kajian historis, yang membuktikan bahwa dari zaman dahulu perempuan telah mendapatkan perlakuan yang sangat tidak senonoh. Terutama pengalaman yang dirasakan oleh masyarakat Makkah periode jahiliah.

Contohnya seorang wanita yang baru saja melahirkan seorang anak perempuan, mereka tertekan untuk menyerahkan buah hatinya kepada suaminya agar dapat menjalani tradisi-

1 Noer Huda, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Perempuan" (Cet. 1: Makassar, Alauddin Press, 2011), h. 1.

tradisi seperti mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Kala itu, terdapat kepercayaan yakni setiap anak perempuan yang lahir harus ditiadakan, sebab mereka percaya bahwa anak tersebut akan menikah dengan seseorang yang memiliki status sosial sangat rendah seperti budak atau *mawali*.²

Tindakan penindasan yang dialami oleh perempuan telah tercatat dalam catatan sejarah global. Sikap penindasan ini sering kali terlihat dan dicatat dalam dokumentasi sejarah. Dalam masyarakat Yahudi, perempuan dianggap sosok terkutuk sebab menjadi penyebab Adam tergoda mengonsumsi buah khuldi yang dilarang oleh Tuhan, yang menjadikan keduanya diusir dari surga. Sementara itu, kondisi perempuan kalangan masyarakat Arab Jahiliah tidak jauh lebih baik dari kebudayaan tersebut. Catatan sejarah menunjukkan bahwa perempuan pada masa itu dipandang sebagai barang dagangan, dianggap dan dipandang hanya sebagai budak, tidak hanya itu, bahkan perempuan diwariskan layaknya seperti harta benda. Seperti itulah kondisi umum kaum perempuan sebelum Islam datang, tidak ada satu pun hak-hak keadilan perempuan di dalamnya.³

Di dalam masyarakat Islam, perempuan memiliki peran yang sangat signifikan yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Sebelum kedatangan Islam, tidak ada satu pun hukum atau norma terhadap kaum perempuan. Islam muncul dan terdapat nilai-nilai kesetaraan di antara semua umat manusia. Tak terdapat perselisihan seorang individu dan individu lainnya, karena Tuhan menciptakan manusia dari asal yang serupa.⁴ Allah Swt. berfirman pada QS. Al-Hujurat (49): 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian,

2 Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, Cet. II, 2010), h. 122.

3 Ahmad Satori Ismail, “*Fiqh Perempuan dan Feminisme*” (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), h. 132.

4 Ikhwan Fauzi, *Perempuan dan Kekuasaan* (Cet. I; Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam, Amzah 2022), h. 12.

Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” (QS. Al-Hujurat [49]: 13)

Ayat tersebut menguraikan mengenai fundamental interaksi setiap individu. Sehingga, ayat tersebut tidak lagi mengandalkan istilah untuk khusus kepada orang yang percaya, melainkan seluruh umat. Selain itu, kalimat juga menegaskan bahwa semua manusia memiliki asal yang sama dengan memperlihatkan derajat yang setara di antara mereka.⁵

Islam hadir membawa misi keadilan universal, termasuk dalam meningkatkan martabat perempuan yang sebelumnya termarginalkan di masyarakat Arab pra-Islam. Al-Qur'an memberikan perhatian besar terhadap hak-hak perempuan, mulai dari peran mereka dalam keluarga hingga kontribusi di ranah sosial. Allah Swt. telah meningkatkan kedudukan perempuan ke derajat yang lebih tinggi, memberikan kebebasan, menghormati serta memberikan hak individu kepada perempuan dengan adil. Diberikan kesempatan yaitu mengambil keputusan iman, pernikahan, serta semua aspek kehidupan lainnya.⁶ Islam dikenal sebagai agama *rahmatan lil ālamīn*, yang membawa nilai kepedulian bagi seluruh ciptaan. Wujud nyata dari rahmat ini terlihat dalam transformasi besar yang dilakukan Nabi Muhammad saw. terhadap posisi dan peran perempuan.⁷

Islam mengakui keutuhan dan keberadaan perempuan, menandai perubahan signifikan terkait martabat dan status perempuan. Sejarah membuktikan dengan jelas bagaimana Nabi Muhammad saw. menyusun kembali posisi dan status perempuan pada masa jahiliah di abad ke-7 M. Nabi mendorong untuk merayakan kelahiran anak perempuan di tengah masyarakat Arab yang menganggapnya sebagai aib. Selain itu, Nabi memperkenalkan hak waris bagi perempuan ketika mereka dianggap sekadar barang dalam praktik perdagangan warisan, dan menetapkan mahar sebagai

5 Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Kerasian Al-Qur'an)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002, Vol. 12), h. 616.

6 Mutawalli As-ya'rawi, *Fiqh Al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Yessi HM. Basyarudin, h. 109.

7 Ashgar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Terj. Farid Wajidi dan Cici Fakha Assegaf (Bandung: LSPPA, 1994), h. 28.

hak penuh perempuan pada pernikahan, sementara masyarakat pada waktu itu menganggap wali memiliki hak tunggal untuk menikah. Realitas sejarah ini dengan jelas menunjukkan bahwa terdapat perubahan besar dalam posisi dan status perempuan di masyarakat.⁸

Namun, kehidupan realita tetap berlanjut, meskipun Al-Qur'an telah berhasil mengubah banyak tradisi jahiliah bersifat diskriminatif serta mengeksploitasi perempuan. Masih ada kemungkinan bahwa semua peraturan tentang hak serta posisi perempuan diterima oleh semua pihak, sebab tampaknya tidak sepenuhnya berhasil menghilangkan stigma-stigma patriarki yang telah mendalam pada masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam, serta di wilayah di mana agama Islam berkembang.⁹

Pembahasan mengenai posisi perempuan dalam Islam menjadi krusial, khususnya di era modern, di mana perempuan menghadapi tantangan yang kompleks. Salah satu pendekatan untuk memahami persoalan ini adalah dengan mengkaji berbagai tafsir, terutama yang menghadirkan metode penafsiran yang berbeda terhadap ayat-ayat terkait perempuan. Dua penulis dan kitab tafsir Zainab al-Ghazali, Tafsir Munir, dan Nazarāt fī Kitābillah, menarik perhatian dalam hal ini.

Untuk menelusuri bagaimana Al-Qur'an meletakkan perempuan dalam kerangka penghormatan dan kemuliaan, pendekatan tafsir menjadi penting. Dalam hal ini, pemilihan dua tokoh mufasir yang berbeda latar belakang ideologis - Zainab al-Ghazali, seorang aktivis muslimah yang pernah bersinggungan dengan feminisme namun kemudian menempuh jalur ideologis islamih; dan Wahbah az-Zuhaili, seorang ulama besar dengan pendekatan fikih klasik yang moderat - merupakan langkah strategis dan relevan. Keduanya tidak hanya merepresentasikan spektrum pemikiran yang berbeda, tetapi juga menyumbangkan corak penafsiran yang khas dalam memahami ayat-ayat tentang perempuan.

Zainab al-Ghazali dalam *Nazarāt fī Kitābillah* mengedepankan semangat pembelaan perempuan dengan pendekatan yang berakar kuat dalam nilai-nilai Islam. Meski pernah berkecimpung dalam

8 Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan* (Yogyakarta: Kibar Pres, 2007) h. 21-22.

9 Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan*, h. 28.

gerakan feminisme, ia kemudian mengkritik keras arah gerakan tersebut yang dianggap bertentangan dengan fitrah perempuan menurut Islam. Bagi Zainab, penghormatan terhadap perempuan justru terletak dalam penerimaan peran perempuan sebagaimana diatur oleh Islam, bukan dalam upaya menyamai laki-laki secara absolut. Sementara itu, Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir al-Munir menunjukkan bagaimana ajaran Islam memberi ruang yang adil bagi perempuan dengan tetap mempertahankan kerangka syariat. Ia menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan mempertimbangkan aspek hukum dan maslahat, namun tetap terbuka terhadap konteks zaman.

Dengan membandingkan dua pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mendasar: bagaimana kedudukan perempuan dalam Islam dan Al-Qur'an dipahami oleh dua tokoh mufasir berbeda latar, dan sejauh mana penafsiran tersebut mampu menjelaskan bahwa kemuliaan perempuan dalam Islam tidak selalu ditentukan oleh kesetaraan posisi dengan laki-laki, tetapi oleh penghargaan syar'i terhadap fungsi dan perannya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh, seimbang, dan kontekstual tentang ayat-ayat Al-Qur'an tentang perempuan di tengah tantangan feminisme modern dan realitas sosial saat ini.

BAB II

DISKURSUS KEDUDUKAN PEREMPUAN

A. Konsep Kedudukan Perempuan

1. Definisi Kedudukan Perempuan

Dalam dunia ilmiah, “posisi” biasanya diartikan sebagai posisi atau status seseorang dalam sistem sosial, yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan peran yang mereka mainkan.¹ Sebuah istilah “posisi perempuan” mengacu pada bagaimana perempuan ditempatkan dalam berbagai struktur sosial, seperti keluarga, masyarakat, dan institusi lebih luas, seperti keagamaan. Karena sejarah berfungsi sebagai alat penting untuk menghubungkan peristiwa masa lalu, sejarah adalah salah satu bagian penting dari penelitian apa pun. Memahami posisi perempuan dalam Islam, elemen sejarah sangat penting.²

Sebagian besar sarjana dan sejarawan, terutama dari kalangan Islam, menganggap peran perempuan di masa pra-Islam sebagai suram dan memprihatinkan. Perempuan dianggap subordinatif dan tidak berharga. Perempuan sering kali menjadi sumber masalah, mereka tidak memiliki kemandirian, hak-haknya ditekan atau bahkan dirampas, tubuh mereka dapat diperjualbelikan atau diwariskan, dan mereka ditempatkan dalam posisi yang terpinggirkan dan dipandang negatif oleh orang lain.³

Khalifah Umar bin Khattab mengungkapkan kondisi perempuan pada masa jahiliah, bahwa pada masa itu mereka tidak melihat

- 1 Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu Pengantar*, Cet. 30 (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), h. 25.
- 2 Asni, “*Kedudukan Perempuan dalam Penerapan ilmu Hukum dalam Bidang Hukum Keluarga di Masyarakat Bugis Bone: Studi terhadap Kasus-Kasus Perkawinan dan Kewarisan Perspektif Kesetaraan Gender*”, Disertasi (Makassar: Pps UIN Alauddin, 2003), 29-30.
- 3 Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang tak terpikirkan: Tentang isu-isu keperempuanan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2001), h. 18-19.